



Jurnal Rekam Medis (Medical Record Journal)

<https://jom.htp.ac.id/index.php/rmik>

e-ISSN 2776-6314

Tinjauan Pengelolaan Rekam Medis Pasien Rawat Inap Covid-19 Di Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi Provinsi Riau Tahun 2020

Nur Laili Farhiyah¹, Haryani Octaria²

^{1,2}Program Studi DIII Rekam Medis Dan Informasi Kesehatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru

Email: ¹nurlailifarhiyah@gmail.com,
²haryanioctaria@htp.ac.id

Histori artikel

Received :
16 Juli 2021

Accepted :
20 November 2021

Published :
08 Februari 2022

Abstrak

Rekam medis merupakan sesuatu yang harus dipatuhi dalam penanganan pasien Covid-19 untuk memutuskan rantai penyebaran Covid-19. Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi Provinsi Riau pada pengelolaan rekam medis pasien Covid-19 belum adanya SOP khusus dalam penanganan pasien Covid-19. Yang membedakan terkait pasien Covid-19 dan pasien umum lainnya yaitu pada saat di bagian pendaftaran yaitu jika pasien Covid-19 langsung dirujuk ke poli pinere. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana pengelolaan rekam medis pasien Covid-19. Metode penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan penelitian berjumlah 6 orang. Teknik pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara. Pengolahan data dilakukan dengan Teknik triangulasi, analisis data dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini diperoleh bahwa pelaksanaan pengelolaan rekam medis pasien Covid-19 di Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi Provinsi Riau belum sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pormiki, dimana belum ada SOP khusus terkait pasien Covid-19 meliputi belum adanya komputer khusus pada pendaftaran pasien Covid-19, belum adanya SOP pada pengambilan rekam medis, assembling, coding, dan belum adanya rekam medis yang didiamkan dengan selama 4 hingga 6 hari Kesimpulan dari penelitian ini adalah pengelolaan rekam medis pasien Covid-19 tidak adanya SOP maupun kebijakan khusus dalam mengatur sistem pengelolaan rekam medis pasien Covid-19.

Kata Kunci : Pengelolaan Rekam Medis, Covid-19, RSUD Petala Bumi

Latar Belakang

Corona virus Disease 2019 (Covid-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona virus 2 (SARS-CoV-2)*. *SARS-CoV-2* merupakan *corona virus* jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Tanda dan gejala umum infeksi *Covid-19* antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Pada kasus *Covid-19* yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal dan bahkan kematian.

Sistem pengelolaan rekam medis tentunya memiliki berbagai macam prosedur. Prosedur – prosedur tersebut disusun menjadi sebuah alur prosedur yang telah ditetapkan oleh rumah sakit. Untuk melancarkan pelayanan terhadap kunjungan pasien maka diperlukan alur dan prosedur yang tetap dan baik untuk mendapatkan pelayanan kesehatan maupun sekedar mendapat keterangan kasus. Salah satu kegiatan alur prosedur yang ada di pengelolaan rekam medis dan informasi kesehatan meliputi pengumpulan data pasien dimulai dari bagian pendaftaran, pengambilan rekam medis pasien, merakit setiap lembar rekam medis, memeriksa dan menganalisa kelengkapan pengisian rekam medis, menganalisa dan memberi kode diagnosis dan tindakan medis, mengolah data yang berkaitan dengan indikator kinerja Rumah Sakit serta mendistribusikan dan menyimpan rekam medis pada rak penyimpanan (Depkes, 2006).

Pada Rumah Sakit di perlukannya pengelolaan rekam medis pasien agar tetap terjaga dalam mutu pelayanannya. Budi (2011) mengatakan bahwa, pengelola rekam medis sangat penting untuk dilakukan dalam suatu institusi pelayanan kesehatan karena dapat mempermudah dan mempercepat pada suatu sistem pengelolaan rekam medis. Rekam medis akan terlaksana dengan baik apabila telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dari institusi tersebut. RSUD Petala Bumi Provinsi Riau merupakan Rumah Sakit pemerintah kelas C yang terletak di jalan dr. Soetomo yang memberikan pelayanan rawat jalan, rawat inap dan IGD baik itu pasien umum, maupun BPJS. Pada tahun 2011 Rumah Sakit Petala Bumi ditetapkan sebagai Rumah Sakit kelas C melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.03.05/I/8000/2010 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Petala Bumi Kota Pekanbaru Provinsi Riau dengan tugas dan fungsi mencakup upaya pelayanan kesehatan perorangan, pusat rujukan serta merupakan tempat pendidikan institusi pendidikan kesehatan. Selain itu Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi Provinsi Riau menjadi salah satu rujukan untuk pelayanan pasien *Covid-19* pada tahun 2020.

Berdasarkan wawancara awal yang telah dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi Provinsi Riau diketahui bahwa total pasien *Covid-19* mulai dari bulan Maret 2020 hingga Oktober 2020 berjumlah 161 pasien. Dapat diketahui pada 3 awal bulan pasien *Covid-19* mengalami peningkatan dan pada bulan juni mengalami penurunan dan kembali mengalami peningkatan tiap bulannya. Peningkatan yang cukup melonjak yaitu pada bulan September dengan jumlah 54 pasien *Covid-19*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas rekam medis terkait prosedur rekam medis pasien *Covid-19* di dapatkan info bahwa di Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi Provinsi Riau pada pengelolaan rekam medis pasien *Covid-19* tidak ada perbedaannya antara pasien *Covid-19* dengan pasien umum lainnya. Yang membedakan terkait pasien *Covid-19* dan pasien umum lainnya yaitu pada saat di bagian pendaftaran yaitu jika pasien *Covid-19* langsung dirujuk ke poli pinere, petugas akan mengantar ka ruang IGD dan petugas yang berada di ruang poli pinere yang akan mengambil rekam medis pasien tersebut. Rekam medis tidak ada di diamkan selama waktu yang telah ditentukan yaitu 4 hingga 6 hari. Serta di Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi Provinsi Riau tidak adanya *Standard Operasional Prosedure (SOP)* khusus terkait pasien *Covid-19*. Jadi, *Standard Operasional Proseduer (SOP)* pasien *Covid-19* dan pasien umum lainnya tidak ada perbedaannya. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengelolaan rekam medis pasien rawat inap *Covid-19* di Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi Provinsi Riau pada tahun 2020

Metode

Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dilakukan di unit Rekam Medis Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi Provinsi Riau pada bulan Maret 2021 s/d April 2021. Informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang yang terdiri dari Ka. Unit Rekam Medis dan Staff Rekam Medis. Subjek dalam penelitian ini adalah alur dan prosedur rekam medis pasien *Covid-19* di Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi Provinsi Riau Tahun 2020. Instrument yang digunakan yaitu Pedoman Wawancara, Lembar Observasi, Alat Tulis, Laptop dan Handphone. Pengumpulan data kualitatif dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode triangulasi digunakan untuk untuk memvalidasi data kualitatif.

Hasil Dan Pembahasan

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti menemukan pengelolaan rekam medis rawat inap pasien *Covid-19* di Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi Provinsi Riau Tahun 2020. Seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 1: Hasil observasi Tinjauan Pengelolaan Rekam Medis Pasien Rawat Inap *Covid-19* di Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi Provinsi Riau Tahun 2021

No	Variabel Yang Diamati	Ada	Tidak	Keterangan
1	Pendaftaran			
a)	Petugas dan Pasien Menggunakan masker dan sarung tangan	√		
b)	Jarak antara petugas pendaftaran dengan pasien 1 meter	√		
c)	Adanya <i>handsinitizer</i> sebelum dan sesudah melakukan aktivitas	√		
d)	Pengisian formulir pasien baru harap diisi oleh keluarga pasien atau petugas rekam medis dimeja khusus	√		
e)	Adanya komputer khusus untuk keluarga pasien mengisi identitas pasien baru		√	Untuk Komputer khusus tidak ada dikarenakan yang mengisi identitas pasien merupakan petugas Rekam
f)	Tidak menggunakan alat-alat kantor secara bersamaan	√		
2	Pengambilan Rekam Medis			
a)	Rekam medis tidak boleh keluar tanpa di tulis pada buku ekspedisi	√		
b)	Petunjuk Keluar (<i>Treacer</i>) untuk pasien lama		√	Pada sistem pengambilan rekam medis belum menggunakan petunjuk keluar
c)	Kode warna atau sampul warna untuk pasien <i>covid-19</i>		√	Belum menggunakan kode warna khusus pasien <i>covid-19</i>
d)	Rekam medis dimasukkan kedalam plastik dan disarankan plastik kuning (infeksi)		√	Untuk rekam medis belum dimasukkan kedalam plastik kuning atau infeksi sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan pormiki
e)	Adanya buku ekspedisi	√		
3	Assembling			

- | | | | |
|----------|---|---|--|
| a) | Merakit kembali rekam medis dari rawat inap menjadi urut dan runtun | √ | Untuk perakitan formulir rekam medis pasien baru yang akan di rawat atau rawat jalan merupakan tugas pada bagian pendaftaran |
| b) | Meneliti kelengkapan data yang seharusnya tercatat di dalam formulir rekam medis sesuai dengan kasus penyakitnya | √ | |
| c) | Meneliti kebenaran pencatatan data rekam medis sesuai dengan kasus penyakitnya | √ | |
| d) | Mengembalikan rekam medis keunit pencatatat data apabila data tidak lengkap | √ | |
| e) | Mendistribusikan penggunaan formulir rekam medis | √ | |
| 4 | Coding | | |
| a) | Mencatat dan meneliti kode penyakit dari diagnosis yang ditulis dokter | √ | |
| b) | Mencatat hasil pelayanan ke dalam formulir indeks penyakit, indeks operasi atau tindakan medis, indeks sebab kematian dan indeks dokter sesuai dengan ketentuan mencatat indeks | √ | |
| c) | Menyimpan indeks penyakit tersebut sesuai dengan ketentuan menyimpan indeks | √ | |
| d) | Membuat laporan penyakit dan laporan kematian | √ | |
| 5 | Penyimpanan Rekam Medis | | |
| a) | Rekam medis didiamkan selama 4 hingga 6 hari | √ | Pada sistem penyimpanan rekam medis belumdi diamkan selama waktu yang telah ditentukan sesuai dengan kebijakan pormiki |
| b) | Sampul rekam medis di lap dengana alkohol atau cairan dengan jarak tertentu agar kertas tidak rusak | √ | Belum menggunakan alkohol atau cairan swab dalam mensterilkan rekam medis |
| c) | Rekam medis di simpan pada rak penyimpanan | √ | |

Sumber : Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi Provinsi Riau

Berdasarkan tabel 1 tentang Pengelolaan Rekam Medis Rawat Inap Pasien *Covid-19* Di Rumah Sakit Umum Provinsi Riau dapat disimpulkan bahwa :

1) Pendaftaran

Pada bagian pendaftaran petugas Rekam Medis menggunakan APD seperti sarung tangan serta masker dan petugas juga memiliki alat kantor tersendiri yang tidak boleh dipakai secara bersamaan. Adapun jarak petugas pendaftaran pasien yaitu berjarak 1 meter dan disetiap bagian pendaftaran memiliki *handsinitizer* yang digunakan untuk petugas pendaftaran dan pasien yang mendaftarkan berobat. Apabila pasien yang terdampak *Covid-19* yang akan mendaftarkannya merupakan petugas rekam medis yang bertugas dalam menangani pasien *Covid-19* tersebut serta belum ditemukannya komputer khusus dalam pengisian identitas pasien *Covid-19* tersebut.

2) Pengambilan Rekam Medis

Untuk pengambilan rekam medis tidak diperbolehkannya keluar dari rak penyimpanan tanpa ditulis pada buku ekspedisi yang telah disediakan. Serta belum ditemukannya penggunaan *treacer* untuk pasien kunjungan lama pada bagian rak rekam medis. Apabila pasien terdampak *Covid-19* belum adanya plastik kuning (infeksi) yang diberikan pada rekam medis pasien tersebut.

3) *Assembling*

Pada bagian *assembling* dalam perakitan formulir rekam medis pasien baru yang akan dirawat inap atau di rawat jalan merupakan tugas pada bagian pendaftaran apabila kurangnya kelengkapan pada formulir rekam medis pasien maka akan dikembalikan kembali pada ruangan agar dilengkapi kembali. Apabila terdapat pasien yang terdampak *Covid-19* memiliki formulir khusus yang telah ditetapkan oleh kementerian Kesehatan yaitu seperti berikut :

FORMULIR SUSPEK 2019-nCoV			
PUSLITBANG BIOMEDIS DAN TEKNOLOGI DASAR KESEHATAN			
BADAN LITBANG KESEHATAN			
FORM 2019-nCoV hal 1 dari 2 hal		*cover yang tidak perlu	
A. IDENTITAS PENGIRIM SPESIMEN			
Pengirim spesimen : Rumah sakit / Dinas Kesehatan*			
Dinas Kesehatan Kota _____ Kab _____ Prop _____			
Rumah Sakit : Kota _____ Kab _____ Prop _____			
Nama dokter penanggungjawab pasien: _____			
No. Telepon-HP: _____			
B. IDENTITAS PASIEN			
Nama Pasien : _____		No Rekam Medis : _____	
Tanggal lahir / Usia : _____ / _____ atau Usia _____ th _____ Bulan			
Jenis Kelamin : Pria / Wanita*			
Bila wanita, apakah sedang hamil atau pasca melahirkan? Ya / Tidak*			
Alamat : _____		Tr	
Nama Kepala keluarga: _____		F. PENGAMBILAN SAMPEL	
C. RIWAYAT PERAWATAN SUSPEK		Serum / serologis Ya / Tidak* Tanggal diambil _____ / _____ / _____	
Kunjungan pertama Tanggal dirawat _____ Rumah Sakit _____	Usap nasofaring Ya / Tidak* Tanggal diambil _____ / _____ / _____		
Kunjungan kedua _____ Rumah Sakit _____	Usap orofaring Ya / Tidak* Tanggal diambil _____ / _____ / _____		
Kunjungan ketiga _____ Rumah Sakit _____	Sputum Ya / Tidak* Tanggal diambil _____ / _____ / _____		
D. TANDA & GEJALA		Lainnya (sebutkan) _____ Tanggal diambil _____ / _____ / _____	

Gambar 1 : Formulir Pasien Dalam Pengawasan *Covid-19*

4) Coding

Pada bagian pengkodean petugas membuat laporan penyakit dan laporan kematian, serta mencatat dan meneliti kode penyakit pasien yang telah didiagnosa oleh dokter. Petugas juga mencatat hasil pelayanan ke dalam formulir indeks penyakit, indeks operasi 6 atau Tindakan medis, indeks sebab kematian dan indeks dokter sesuai dengan ketentuan mencatat indeks.

5) Penyimpanan Rekam Medis

Begitu pula dengan penyimpanan rekam medis belum ditemukannya rekam medis tersebut disimpan atau didiamkan selama kurun waktu 4 hingga 6 hari dan sampul rekam medis juga tidak dilap oleh alkohol pada saat ingin disimpan pada rak rekam medis tersebut.

Pembahasan

1. Prosedur Pendaftaran Pasien Rawat Inap *Covid-19* di Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi Provinsi Riau

Hasil penelitian yang terkait, pengelolaan rekam medis pada sistem pendaftaran di Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi belum ditemukannya *Standard Operasional Prosedur (SOP)* khusus terkait wabah *Covid-19*, serta belum ditemukannya komputer khusus dalam pengisian identitas pasien yang terkena *covid-19*.

Pasien yang datang ke fasilitas pelayanan kesehatan (Rumah Sakit/ Puskesmas) akan diterima oleh petugas pendaftaran. Pasien dilayani berdasarkan kebutuhan pelayanan kesehatan yang telah diidentifikasi sesuai dengan sumberdaya di Rumah Sakit/ Puskesmas.

Berkaitan dengan bencana dalam hal pandemi *Covid-19*, penanganan pada pasien *Covid-19* harus terdokumentasi secara tepat dan akurat. Menurut Hatta (2008) pembeda utama antara pasien biasa dengan pasien gawat darurat bencana terletak pada kejadian 'bencana' itu.

Dalam hal ini penanganan dan pendokumentasian pasien ditentukan berdasarkan hasil *screening/ triase* awal dari tenaga medis.

Data rekam medis pasien *Covid-19* sesuai PMK No. 269 th 2008 antara lain :

- a. Identitas pasien
- b. Tanggal dan waktu
- c. Hasil anamnesis, mencakup sekurang-kurangnya keluhan dan Riwayat penyakit
- d. Hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medik
- e. Diagnosis
- f. Rencana penatalaksanaan
- g. Pengobatan dan /atau Tindakan

- h. Persetujuan Tindakan bila diperlukan
- i. Catatan observasi klinis dan hasil pengobatan
- j. Ringkasan pulang
- k. Nama dan tanda tangan dokter, dokter gigi atau tenaga Kesehatan tertentu memberikan pelayanan Kesehatan
- l. Pelayanan lain yang dilakukan oleh tenaga Kesehatan tertentu
- m. Jenis bencana dan lokasi dimana psaien ditemukan
- n. Kategori kegawatan dan nomor pasien bencana masal
- o. Identitas yang menemukan pasien

Adapun Langkah-langkah kinerja petugas pendaftaran antara lain :

- a. Petugas melakukan identifikasi pasien dengan menggunakan identitas resmi berupa KTP, SIM atau Kartu Keluarga.
- b. Petugas pendaftaran harus tetap menjaga jarak 1 meter dengan keluarga pasien
- c. Melakukan entri data ke SIMRRS, dengan penambahan kode 'B' bahwa pasien tersebut adalah pasien bencana atau dikategorikan dalam pasien pandemi *Covid-19*. Penambahan kode pada SIMRS bisa disesuaikan dengan kebutuhan rumah sakit yang dituangkan dalam kebijakan pimpinan.
- d. Menyiapkan formulir *screening* awal
- e. Berikan tanda kode warna pada sampul rekam medis, sesuai dengan hasil *screening* awal yang dilakukan pada saat *triase*, Adapun kode warna yang bisa digunakan, antaranya :

 Merah	Resiko penularan infeksi secara <i>airborne</i> , antara lain <i>Tuberculosis</i> , campak
 Kuning	Resiko penularan infeksi secara <i>droplet</i> , antara lain <i>difteri</i> , <i>pertussis</i> , <i>meningococcus</i> , <i>covid-19</i>
 Hijau	Resiko penularan infeksi kontak lain seperti HIV, hepatitis
 Hitam	Pasien meninggal dunia

Gambar 2. Kode Warna

- f. Jika pasien memerlukan penanganan rawat inap, maka petugas registrasi menyiapkan dokumen rekam medis untuk pasien rawat inap.
- g. Petugas registrasi agar selalumenggunakan APD yang sesuai standar tim pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit.
- h. Lakukan upaya disinfektan di lingkungan kerja.

Berdasarkan penelitian dan teori yang mendukung, maka penulis berpendapat bahwa alur pendaftaran paada pasien pasien *Covid-19* di rumah sakit umum daerah petala bumi belum ditemukannya *standar operasional prosedur* (SOP) khusus, maupun kebijakan yang mengatur tentang alur prosedur pendaftaran pasien *Covid-19*. *Standart Operasional Prosecure* (SOP) dan melakukan kebijakan yang telah ditentukan sangat penting dan berpengaruh terhadap tenaga kesehatan dalam proses pelaksanaan pengembalian rekam medis pasien *Covid-19* untuk memutuskan rantai penyebaran *coronavirus*.

2. Prosedur Pengambilan Rekam Medis Pasien Rawat Inap *Covid-19* di Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi Provinsi Riau

Hasil penelitian yang terkait, pengelolaan rekam medis pada system pengambilan rekam medis di Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi bahwa belum ditemukannya *Standard Operasional Prosedur* (SOP) khusus terkait wabah *Covid-19*, dan juga belum adanya penggunaan petunjuk keluar (*treacer*) untuk pasien kunjungan lama, serta belum diterapkannya pemakaian plastik kuning (infeksi) pada rekam medis pasien yang terkena *Covid-19*.

Menurut Depkes (2006) Ketentuan pokok yang harus ditaati dalam system pengeluaran dan pengambilan rekam medis di tempat penyimpanan adalah:

- a. Tidak satu pun rekam medis boleh keluar dari ruang rekam medis tanpa tanda keluar atau kartu permintaan. Peraturan ini tidak hanya berlaku bagi orang-orang di luar rekam medis, tetapi juga bagi petugas rekam medis itu sendiri.
- b. Seseorang yang menerima atau meminjam dokumen rekam medis, berkewajiban untuk mengembalikan dalam keadaan baik dan tepat waktu. Dalam peminjaman harus dibuat ketentuan berapa lama jangka waktu untuk satu rekam medis diperbolehkan tidak berada di rak penyimpanan. Seharusnya setiap dokumen rekam medis kembali ke rak pada setiap akhir hari kerja, sehingga petugas *filing* rumah sakit dapat mencari rekam medis yang diperlukan.
- c. Rekam medis tidak dibenarkan diambil dari rumah sakit kecuali atas perintah pengadilan.

- d. Dokter-dokter atau pegawai rumah sakit yang berkepentingan dengan meminjam rekam medis, untuk dibawa keruang kerjanya selama jam kerja, dan dikembalikan keruang rekam medis pada akhir jam kerja.
- e. Jika beberapa rekam medis akan digunakan selama beberapa hari maka rekam medis tersebut disimpan dalam tempat sementara di ruang rekam medis.

Adapun kebijakan dalam pengelolaan pengembalian rekam medis pasien *Covid-19* yaitu, rekam medis yang telah diberi pada sampul rekam medis, dibawa ke *nurse station* di ruang perawatan pasien. Untuk mencegah penularan virus, rekam medis tidak dibawa masuk ke ruangan perawatan pasien *Covid-19*. Dokter dan tenaga Kesehatan lainnya yang akan mengakses atau menulis di rekam medis yang disediakan ruangan tertentu, terpisah dari ruangan berkas lainnya. Dengan adanya penandaan simbol pada map rekam medis, bisa membantu perawat dan tenaga Kesehatan lainnya dalam membedakan tempat penyimpanan di *nurse station*. Dokter dan tenaga Kesehatan lainnya saat akan menulis di formulir rekam medis, sebaiknya melepaskan *handscoon* terlebih dahulu dan mencuci tangan. Upaya ini dilakukan untuk mengurangi perpindahan virus ke media kertas.

Berdasarkan penelitian dan teori yang mendukung, maka penulis berpendapat bahwa alur pengembalian rekam medis pasien *Covid-19* di rumah sakit umum daerah petala bumi belum ditemukannya *Standar Operasional Prosedur (SOP)* khusus terkait prosedur pengembalian rekam medis pasien *Covid-19* maupun kebijakan yang mengatur tentang alur prosedur pengembalian rekam medis pasien *Covid-19*. *Standart Operasional Prosecure (SOP)* dan melakukan kebijakan yang telah ditentukan sangat penting dan berpengaruh terhadap tenaga kesehatan dalam proses pelaksanaan pengembalian rekam medis pasien *Covid-19* untuk memutuskan rantai penyebaran *coronavirus*.

3. Prosedur *Assembling* Rekam Medis Pasien Rawat Inap *Covid-19* di Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi Provinsi Riau

Hasil penelitian yang terkait, pengelolaan rekam medis pada sistem *assembling* atau perakitan rekam medis di Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi sudah cukup baik dalam proses perakitan formulir rekam medis, pada proses perakitan formulir rekam medis pasien merupakan tugas pada bagian pendaftaran. Namun, peneliti belum menemukan *Standard Operasional Prosedur (SOP)* khusus terkait wabah *Covid-19*.

Rekam medis rawat inap yang telah selesai dipakai dari ruang rawat inap harus segera dikembalikan ke unit rekam medis pada unit *assembling*, setiap rekam medis yang kembali dari ruang rawat inap ke unit rekam medis pada bagian *assembling* harus disusun sesuai ketentuan yang berlaku.

buku ekspedisi pengembalian rekam medis, bagian *assembling* akan mencatat pada buku register, semua rekam medis yang masuk sesuai tanggal masuk ke bagian *assembling* dan tanggal pasien pulang (Budi, 2011).

Berdasarkan edaran PORMIKI No. HM.01.01/002/III/2020 pada bulan Maret 2020 Tentang : Prosedur Kerja Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Dalam situasi Wabah Covid-19. Pemulihan rekam medis pasien *Covid-19* harus dimasukkan kedalam plastik disarankan untuk menggunakan plastik kuning (infeksi), dan disimpan di tempat khusus, jika memungkinkan dan diamankan selama 4-6 hari jangan lupa memberikan label tanggal dan waktu. Rekam medis juga di lap dengan alcohol SWAB / semprot cairan disinfektan dengan jarak tertentu agar kertas tidak rusak. *Coronavirus* sensitif terhadap sinar ultraviolet dan panas, serta secara efektif dapat dinonaktifkan dengan pemanasan pada suhu 56⁰C selama 30 menit dan pelarut lemak (*lipid solvents*) seperti eter, etanol 75%, disinfektan yang mengandung *klorin*, *asam peroksiasetat* dan *khloroform* (kecuali *khlorheksidin*).

Berdasarkan penelitian dan teori yang mendukung, maka penulis berpendapat bahwa alur prosedur *assembling* rekam medis pasien *covid-19* di rumah sakit umum daerah petala bumi belum adanya *Standar Operasional Prosedur (SOP)* khusus terkait alur prosedur *assembling* rekam medis pasien *Covid-19* maupun kebijakan yang mengatur tentang alur prosedur *assembling* rekam medis pasien *Covid-19*.

4. Prosedur Pengkodean Rekam Medis Pasien Rawat Inap Covid-19 di Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi Provinsi Riau

Hasil penelitian yang terkait, pengelolaan rekam medis pada system pengkodean rekam medis di Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi sudah cukup baik dalam proses pengkodean rekam medis pasien. Namun, peneliti juga belum menemukan *Standard Operasional Prosedur (SOP)* khusus terkait wabah *Covid-19*.

Bagian *coding* adalah salah satu bagian dalam unit rekam medis yang mempunyai tugas pokok antara lain yaitu mencatat dan meneliti kode penyakit dari diagnosis yang di tulis oleh dokter, kode operasi dari tindakan medis yang ditulis dokter atau petugas kesehatan lainnya dan sebab kematian dari sebab yang ditetapkan dokter (Rano, 2017).

Semua penyakit yang diderita pasien maka akan dilakukan pengkodean penyakit termasuk salah satunya *Covid-19* yang mewabah pada saat ini. Berdasarkan informasi yang didapat dari Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK 01.07/MENKES/446/2020 tahun 2020, berikut adalah beberapa kode diagnosa yang berkaitan dengan penyakit *Covid-19*.

- a. Seluruh pasien dengan hasil pemeriksaan penunjang positif *Covid-19* menggunakan kode B34.2 (*coronavirus infection, unspecified site*) sebagai diagnosis utama
- b. Untuk pasien suspek/*probable* menggunakan kode Z03.8 (*observation for other suspected diseases and conditions*) sebagai diagnosis utama
- c. Untuk bayi baru lahir dengan hasil pemeriksaan penunjang positif *Covid-19* menggunakan kode P39.8 (*other specified infections specific to the perinatal period*) sebagai diagnosis utama
- d. Untuk bayi baru lahir dengan status suspek/*probable* menggunakan kode P96.8 (*other specified conditions originating in the perinatal period*) sebagai diagnosis utama
- e. Jika terdapat diagnosis selain *Covid-19, suspek/probable* maka dikoding sebagai diagnosis utama.

Berdasarkan penelitian dan teori yang mendukung, maka penulis berpendapat bahwa alur pengkodean rekam medis pasien *Covid-19* di rumah sakit umum daerah petala bumi belum adanya *standar operasional prosedur* (SOP) khusus terkait pengkodean rekam medis pasien *Covid-19* maupun kebijakan yang mengatur tentang alur pengkodean rekam medis pasien *Covid-19*.

5. Prosedur Penyimpanan Rekam Medis Pasien Rawat Inap *Covid-19* di Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi Provinsi Riau

Hasil penelitian yang terkait, pengelolaan rekam medis pada system penyimpanan rekam medis di Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi belum melaksanakan sesuai kebijakan pormiki dalam proses penyimpanan seperti, rekam medis tidak didiamkan selama 4 hingga 6 hari dan juga belum ditemukannya rekam medis yang dilap menggunakan alkohol atau cairan swab dengan jarak tertentu. Peneliti juga belum menemukan *Standard Operasional Prosedur* (SOP) khusus terkait wabah *Covid-19*.

Pengelolaan penyimpanan rekam medis sangat penting untuk dilakukan dalam suatu institusi pelayanan kesehatan karena dapat mempermudah dan mempercepat ditemukan kembali rekam medis yang disimpan dalam rak penyimpanan, mudah dalam pengambilan dari tempat penyimpanan, mudah pengembaliannya, melindungi rekam medis dari bahaya pencurian, bahaya kerusakan fisik, kimiawi dan biologi (Budi, 2011).

Rekam medis akan terlaksana dengan baik apabila bagian pengolahan data dan pencatatan melakukan tugasnya dengan baik. Salah satunya pengolahan data dibagian Penyimpanan, selain itu untuk prosedur penyimpanan rekam medis pasien *Covid-19* agar terlaksana dengan baik rekam medis pasien *Covid-19* di masukkan kedalam *box container/* keranjang tertutup dan didiamkan selama 4-6 hari. Pertugas yang mengelola rekam medis pasien *Covid-19* menggunakan APD lengkap.

Dan setelah itu rekam medis di lap dengan alkohol swab atau desinfektan dengan jarak tertentu.

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 ada beberapa yang harus diperhatikan untuk memelihara rekam medis pasien *Covid-19* antara lain :

- 1) Rekam medis selama masa perawatan di rawat inap
 - a. Rekam medis selalu berada di ruang *Nurse Station*.
 - b. Rekam medis tidak diperkenankan dibawa keruang perawatan pasien.
- 2) Rekam medis pasien pulang.
 - a. Rekam medis dimasukkan ke dalam plastik, disarankan untuk menggunakan plastik warna kuning (infeksi).
 - b. Rekam medis diserahkan ke unit rekam medis dan informasi kesehatan
 - c. Masing-masing rekam medis tersebut di permukaan plastik berikan tanggal penerimaan rekam medis dengan menggunakan spidol atau alat tulis lainnya
 - d. Dimasukan ke dalam *box container* atau *box* lainnya dan ditutup rapat
 - e. Disimpan di tempat khusus
 - f. Diamkan selama 4-6 hari
 - g. Sampul Rekam medis harus di lap dengan alkohol SWAB / semprot cairan disinfektan dengan jarak tertentu agar kertas tidak rusak.

Berdasarkan penelitian dan teori yang mendukung, maka penulis berpendapat bahwa alur penyimpanan rekam medis pasien *Covid-19* di rumah sakit umum daerah petala bumi belum adanya *Standar Operasional Prosedur (SOP)* khusus terkait penyimpanan rekam medis pasien *Covid-19* maupun kebijakan yang mengatur tentang prosedur penyimpanan rekam medis pasien *Covid-19*.

Kesimpulan

Adapun kesimpulan mengenai penelitian tentang Tinjauan Pengelolaan Rekam Medis Pasien Rawat Inap *Covid-19* di Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi Provinsi Riau Tahun 2020 sebagai berikut :

1. Prosedur Pendaftaran di Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi Provinsi Riau cukup baik. Namun belum ditemukannya *Standard Operasional Prosedur (SOP)* khusus terkait wabah *covid-19* dan juga belum ditemukannya komputer khusus untuk pengisian identitas pasien *Covid-19*. *Standard Operasional Prosedur (SOP)* sangat penting dalam pelaksanaan pendaftaran pasien, agar petugas juga dapat terhindar dari *coronavirus* yang

berasal dari pasien, serta dengan adanya SOP dapat memutuskan rantai penyebaran *Covid-19*.

2. Prosedur Pengambilan Rekam Medis Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi bahwa belum ditemukannya *Standard Operasional Prosedur (SOP)* dan belum ditemukannya penggunaan petunjuk keluar (*treacer*) untuk pasien kunjungan lama serta belum diterapkannya pemakaian plastik kuning (infeksi) pada rekam medis pasien yang terkena *Covid-19*.
3. Prosedur *Assembling* di Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi Provinsi Riau sudah cukup baik dalam proses perakitan formulir rekam medis. Namun, belum adanya *Standard Operasional Prosedur (SOP)* khusus terkait wabah *Covid-19* serta, belum diterapkan rekam medis yang didiamkan selama 4-6 hari dan belum adanya rekam medis yang di lap dengan menggunakan alkohol swab dengan jarak tertentu.
4. Prosedur *coding* di Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi Provinsi Riau sudah cukup baik dalam proses pengkodean rekam medis pasien. Namun, belum adanya *Standard Operasional Prosedur (SOP)* khusus terkait wabah *Covid-19*. pada bagian pengkodean tidak terlalu membutuhkan SOP khusus untuk bagian *coding*, karena yang kita ketahui sebelum rekam medis di *coding* rekam medis tersebut sudah dilakukan prosedur sesuai SOP pada penyimpanan rekam medis.

Daftar Pustaka

- Citra, Budi S. (2011). *Manajemen Unit Kerja Rekam Medis*. Yogyakarta. Quantum Sinergis Media
- Depkes RI. (2006). *Pedoman Penyelenggaraan Dan Prosedur Rekam Medis Rumah Sakit Di Indonesia*. Jakarta
- Gunaerti, Rina. (2019). *Rekam Medis Dan Informasi Kesehatan*. Yogyakarta. Thema Publishing
- Hasan, Hismawati. (2020). *Panduan Penatalaksanaan Berkas Rekam Medis Terkait Covid 19*. (Online)
- Indradi S, Rano (2017). *Materi Pokok Rekam Medis*. Tangerang Selatan. Universitas Terbuka
- Kemendes RI. (2017) *Manajemen Informasi Kesehatan II : Sistem Subsistem Pelayanan RMIK*
- Keputusan Menteri Kesehatan. (2020). *Kemendes RI No HK. 01.07/ MENKES/104/2020*. Jakarta : Menkes RI
- (2004). *Kemendes RI No 1204/ MENKES/ SK/ X/2004*. Jakarta : Menkes RI
- Kemendes RI. (2020). *Panduan Teknis Pelayanan Rumah Sakit Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru*. Jakarta, (Online).
<https://covid19.go.id/storage/app/media/Protokol/2020/November/panduan-teknis-pelayanan-rumah-sakit-pada-masa-adaptasi-kebiasaan-baru-19-11->

2020.pdf)

Kolibu, K Febi, Dkk. (2018). *Analisis Pengelola Rekam Medis Di Rumah Sakit Umum*

Pancaran Kasih Manado, Jurnal Kesmas Vol. 7 no. 4 (Online)

Moleong, Lexy J. (2012). *Metedeologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT.Remaja Rosdakarya

----- (2010). *Metodologi Penelitian Kesehatan*, Jakarta. Rineka Cita

----- (2012). *Metodologi Penelitian Kesehatan*, Jakarta. Rineka Cita

Pormiki. (2020). *PORMIKI No HM. 01. 01/002/III/2020*. Jakarta : PORMIKI

Peraturan Menteri Kesehatan (2008). *Permenkes No 269/Menkes/III/2008 Tentang Rekam Medis*. Jakarta : Departemen Kesehatan Republik Indonesia